



PUTUSAN

NOMOR: 41/PID.B/2013/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **YULIANA ANDAP Alias ANDAP Binti SENEN**
Tempat Lahir : Sauwe
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 8 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Samandunge Melapi I Kecamatan Putussibau Selatan
Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013;
- Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 41/Pen.Pid/2013/PN.PTSB Tanggal 16 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 41/Pen.Pid/2013/PN.PTSB Tanggal 16 Juli 2013 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Putussibau memutuskan sebagai berikut:

1



1. Menyatakan terdakwa YULIANA ANDAP Alias ANDAP Binti SENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANA ANDAP Alias ANDAP Binti SENEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan masih mempunyai anak kecil;

Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YULIANA ANDAP Alias ANDAP Binti SENEN pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2012, bertempat di Rumah Betang Melapi I dikediaman Sangi Dsn Samandunge Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit terhadap saksi korban Theresia Rami Als Rami binti Yosef Ramang (Alm), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dan beberapa orang lain diantaranya saksi Hilaria Dayu Als Dayu dan saksi Anselma Kabang, S.Pd Als Kabang, saksi Susana Kiding Als Kiding Binti Yosef Ramang (Alm) sedang membagikan kue di rumah betang dalam acara pemakaman orang meninggal (Adat Kampir), pada saat terdakwa membagi kue tersebut saksi korban Theresia Rami berbicara kepada I Dayuk dengan mengatakan “Yuk hati-hati membagi kue nanti dicuri dan dibawa pulang” sementara terdakwa sambil bergurau berbicara “yang ngomong-ngomong disuapin kue” selanjutnya saksi korban Theresia Rami berdiri sambil menunjuk ke mata terdakwa sambil mengatakan “kamu inilah yang mencuri tikar saya diladang” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Theresia Rami “coba periksa dirumah saya, ada atau tidak ada”.



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung merangkul dan memiting leher saksi korban Theresia Ramisambil menarik paksa untuk pergi ke sungai untuk menyelam adat untuk membuktikan tuduhnya terhadap terdakwa akan tetapi tiba-tiba saksi korban mencakar terdakwa dan selanjutnya terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepalkan ujung jari sebelah kanan terdakwa sehingga membentuk runcing dan mengarahkannya kebagian wajah dekat mata saksi korban yang pada saat itu saksi korban memakai kacamata lalu sdri. Dayuk meleraikan dan selanjutnya terdakwa melanjutkan membagikan kue di rumah betang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/16/RSUD/SET-C tanggal 8 Maret 2013 An. Theresia Rami dari Rumah Sakit Ahmad Diponegoro, yang ditanda tangani oleh dr. Lini Astetri dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan dikepala pada bagian belakang telinga kiri dan pada wajah terdapat bengkak pada bagian bawah mata kiri pipi kiri, memar dan nyeri tekan karena akibat kekerasan tumpul pada saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi THERESIA RAMI Alias RAMI :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Betang Melapi I dikediaman Sani Dsn Samandunge Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut terdakwa ANDAP.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara memukul kearah wajah saya dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pada saat saksi dan saksi Dayuk bergurau dengan berkata kepada saksi DAYUK “Yuk kau ini kalau bawa kue banyak-banyak nanti sisa kue kau bawa pulang ke rumah untuk bawa ari” dan dijawab saksi Dayuk “ya lah nanti saya curi” dan saksi berkata lagi “ia lah kalau berani” dan pada saat itu terdakwa sedang berada di samping saksi merasa tersinggung dengan berkata “nanti saya tamparkan kue ini kemulutmu” dan saksi berkata kepada terdakwa “kok kamu tersinggung, berarti kamu merasa pernah mencuri dan pada saat itu saksi langsung menuju ke dapur dan tiba-tiba terdakwa mengikuti saksi langsung ke dapur dan



pada saat saksi menoleh kebelakang terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kanan sehingga mengenai mata sebelah kiri dan memecahkan kacamata yang saksi pakai pada saat itu.

- Bahwa pertama-tama terdakwa membuka jari tangannya sebelah kanan dan langsung mendorong tangannya kearah mata sebelah kiri saksi sebanyak satu kali sehingga kacamata yang saksi pakai pecah dan mata sebelah kiri mengalami memar/lebam sehingga saksi susah melihat.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Sdri. DAYUK, Sdri. IKA dan Ibu KAKANG.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut mata sebelah kiri saksi mengalami memar/lebam dan saksi merasakan sakit pada bola mata dan saksi susah melihat.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan photo yang menunjukkan luka pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban.

2. Saksi SUSANA KIDING Alias KIDING :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Betang Melapi I dikediaman Sangi Dsn Samandunge Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi RAMI sedangkan pelakunya adalah terdakwa ANDAP.
- Bahwa saksi RAMI merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang diluar, setelah kejadian saksi langsung masuk kedalam bilik rumah betang dan melihat bagian mata sebelah kiri saksi RAMI sudah dalam keadaan bengkak dan lebam serta berwarna kebiruan dan kacamata saksi RAMI pecah.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan photo yang menunjukkan luka pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban.

3. Saksi BENIDIKTUS AMBOK Alias AMBOK :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Betang Melapi I dikediaman Sangi Dsn Samandunge Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi RAMI sedangkan pelakunya adalah terdakwa ANDAP..
- Bahwa saksi RAMI merupakan istri saksi.



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat, akan tetapi masih dalam perjalanan pulang dari Dsn Nanga Balang menuju rumah saksi.
- Bahwa istri saksi mengatakan bahwa “saya dipukul oleh andap”.
- Bahwa akibat yang dialami istri saksi adalah mata pada bagian kiri mengalami lebam kebiruan dan susah untuk melihat dan merasa nyeri pada bagian matanya.
- Bahwa ada permasalahan 2 bulan yang lalu terdakwa pernah mengatakan kepada istri saksi bahwa istri saksi adalah pelacur, selingkuh dengan orang dan mengatakan anak saksi adalah anak kampang/anak selingkuhan.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan photo yang menunjukkan luka pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban.

4. Saksi HILARIA DAYU Alias DAYU :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Betang Melapi I dikediaman Sngi Dsn Samandunge Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi RAMI karena mereka masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membagi-bagikan kue kepada undangan yang datang kerumah betang di kediaman sdr. SANGI.
- Bahwa pertama-tama saksi RAMI dan terdakwa duduk tidak jauh dari saksi dimana terdakwa duduk disebelah kiri saksi dan saksi RAMI duduk dibelakang saksi, setelah itu saksi RAMI menuduh terdakwa mencuri tikar diladang dan timbul cek cok mulut.
- Bahwa kemudian terdakwa memegang bagian pundak sebelah kiri dari saksi RAMI dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi RAMI berdiri berhadap-hadapan.
- Bahwa menurut saksi baik saksi RAMI maupun terdakwa tidak mengalami apa-apa setelah kejadian tersebut, akan tetapi pada hari sabtu pagi tanggal 9 Maret 2013 saksi melihat di bawah bagian mata sebelah kiri saksi RAMI terdapat memar kehitam-hitaman.

5. Saksi ANSELMA KABANG, SPD. Alias KABANG :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Betang Melapi I dikediaman Sngi Dsn Samandunge Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi RAMI karena mereka masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa penyebab perkelahian antara saksi RAMI dan terdakwa yaitu karena saksi RAMI menuduh terdakwa mencuri tikar di ladang, kemudian terdakwa mengatakan tidak ada dan



mengatakan kepada saksi RAMI “kalau tidak percaya ayo kita berselam di sungai”, kemudian terdakwa merangkul saksi RAMI akan tetapi saksi RAMI langsung mencakar muka bagian wajah terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menangkis dan mengenai wajah saksi RAMI.

- Bahwa sebelum kejadian saksi, terdakwa, saksi DAYUK dan sdr. RIKA sedang membagi-bagikan kue di dalam rumah betang, setelah itu saksi RAMI langsung duduk disamping terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “kamu pencuri tikar diladang” sambil menunjuk-nunjuk dengan jari kebagian mata terdakwa dan terdakwa menjawab “saya tidak ada mencuri, kalau tidak percaya cek ke rumah saya dan kalau tidak kita berselam air di sungai Kapuas” pada saat mengatakan kata-kata demikian terdakwa berdiri sambil merangkul saksi RAMI, akan tetapi saksi RAMI langsung mencakar bagian wajah terdakwa dan terdakwa langsung spontan mencetok/memukul bagian wajah saksi RAMI dan pada saat itu pula saksi langsung mengatakan “sudah jangan berkelahi” dan kemudian saksi DAYUK melerai saksi RAMI dan terdakwa tersebut.
- Bahwa cara terdakwa merangkul saksi RAMI yaitu pada saat terdakwa sudah berdiri kemudian terdakwa meletakkan tangan sebelah kanan dibagian atas bahu/pundak saksi RAMI untuk mengajak saksi RAMI ke sungai Kapuas untuk membuktikan apakah terdakwa ada mencuri tikar saksi RAMI.
- Bahwa setelah saksi RAMI mencakar wajah terdakwa spontan terdakwa melayangkan tangan kanan menangkis sehingga mengenai wajah saksi RAMI.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi RAMI pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Betang Melapi I dikediaman Sngi Dsn Samandunge Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian antara terdakwa dengan saksi RAMI yaitu pertama-tama saksi RAMI berbicara kepada saksi DAYUK “Yuk hati-hati membagi kue nanti dicuri dan dibawa pulang” setelah itu terdakwa mengatakan sambil bergurau “yang ngomong-ngomong disuapin kue” kemudian saksi RAMI berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke terdakwa dengan menggunakan jari sambil mengatakan “kamu inilah yang mencuri tikar saya diladang” karena merasa dituduh terdakwa mengatakan kepada saksi RAMI “coba periksa dirumah saya, ada atau tidak ada” kemudian terdakwa langsung merangkul bagian leher saksi RAMI sambil menarik paksa untuk membawa saksi RAMI ke sungai untuk meyelam secara adat untuk membuktikan apakah betul terdakwa mengambil tikar saksi RAMI dengan berkata “ayo ke sungai kita buktikan apakah benar saya yang mencuri” pada



saat terdakwa mengatakan demikian tiba-tiba saksi RAMI mencakar terdakwa dan seketika itu terdakwa spontan memukul saksi RAMI dengan cara mengepalkan ujung jari sebelah kanan tangan terdakwa sehingga membentuk runcing dan mengarahkannya kebagian wajah dekat mata saksi RAMI yang pada saat itu memakai kacamata.

- Bahwa tujuan terdakwa merangkul bagian leher saksi RAMI dengan cara paksa yaitu mengajak saksi RAMI ke sungai Kapuas untuk membuktikan apakah benar terdakwa yang mencuri tikar saksi RAMI dengan mengadakan upacara adat dengan cara selam di sungai Kapuas.
- Bahwa terdakwa memukul saksi RAMI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi RAMI masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa keponakan saksi RAMI.
- Bahwa atas kejadian di rumah betang tersebut terdakwa telah membayar adat.
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2010 antara suami terdakwa (sdr. JAWAN) dengan suami saksi RAMI (saksi AMBOK) pernah berkelahi dan perkelahian tersebut telah diselesaikan secara adat dan setelah kejadian tahun 2010 tersebut antara terdakwa dan saksi RAMI sudah tidak akrab lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/16/RSUD/SET-C tanggal 8 Maret 2013 An. Theresia Rami dari Rumah Sakit Ahmad Diponegoro, yang ditanda tangani oleh dr. Lini Astetri dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan dikepala pada bagian belakang telinga kiri dan pada wajah terdapat bengkak pada bagian bawah mata kiri pipi kiri, memar dan nyeri tekan karena akibat kekerasan tumpul pada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;



Unsur 1. “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut KUHP menunjukkan pada subjek hukum yaitu orang atau manusia tanpa kecuali yang perbuatannya secara hukum dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Bahwa terdakwa YULIANA ANDAP Alias ANDAP Binti SENEN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Unsur 2. “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan dapat pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Betang Melapi I dikediaman Sangi Dsn Samandunge Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi RAMI yaitu pertama-tama saksi RAMI berbicara kepada saksi DAYUK “Yuk hati-hati membagi kue nanti dicuri dan dibawa pulang” setelah itu terdakwa mengatakan sambil bergurau “yang ngomong-ngomong disuapin kue” kemudian saksi RAMI berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke terdakwa dengan menggunakan jari sambil mengatakan “kamu inilah yang mencuri tikar saya diladang” karena merasa dituduh terdakwa mengatakan kepada saksi RAMI “coba periksa dirumah saya, ada atau tidak ada” kemudian terdakwa langsung merangkul bagian leher saksi RAMI sambil menarik paksa untuk membawa saksi RAMI ke sungai untuk meyelam secara adat untuk membuktikan apakah betul terdakwa mengambil tikar saksi RAMI dengan berkata “ayo ke sungai kita buktikan apakah benar saya yang mencuri” pada saat terdakwa mengatakan demikian tiba-tiba saksi RAMI mencakar terdakwa dan seketika itu terdakwa spontan memukul saksi RAMI dengan cara



mengepalkan ujung jari sebelah kanan tangan terdakwa sehingga membentuk runcing dan mengarahkannya ke bagian wajah dekat mata saksi RAMI yang pada saat itu memakai kacamata.

Bahwa terdakwa memukul saksi RAMI sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMI mengalami nyeri tekan dikepala pada bagian belakang telinga kiri dan pada wajah terdapat bengkak pada bagian bawah mata kiri pipi kiri, memar dan nyeri tekan karena akibat kekerasan tumpul pada saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/16/RSUD/SET-C tanggal 8 Maret 2013 An. Theresia Rami dari Rumah Sakit Ahmad Diponegoro, yang ditanda tangani oleh dr. Lini Astetri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah membayar adat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran

kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;


Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :


- Menyatakan terdakwa YULIANA ANDAP Alias ANDAP Binti SENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : KAMIS tanggal 25 JULI 2013 oleh kami ALBANUS ASNANTO, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH. dan MAULANA ABDILLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES STEVANUS selaku Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota,



HERU KARYONO, SH.




MAULANA ABDILLAH, SH.

Hakim Ketua Majelis,



ALBANUS ASNANTO, SH. MH.



Panitera,

YOHANES STEVANUS